



YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU

AKTA NOTARIS NO.03 Tgl 18/05/2010.KEPMENHUKHAM NO :AHU-2763.AH.01.04.TH.2010

RAUDHATUL ATHFAL AZ-ZAHRA

Alamat : Kp.Tanjunglaya RT 02 RW 06 Desa Sukajaya Kec. Cisewu Kab. Garut-Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU

NO : / SKPS/YDC/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AZ-ZAHRA KETUA YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudhatul Athfal;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Yayasan DARUSHSHIBYAN CISEWU telah membuka proses belajar mengajar Raudhatul Athfal (RA) Az-Zahra
3. Bahwa sehubungan dengan butir (1) dan (2) di atas perlu diterbitkan keputusan ketua yayasan DARUSHSHIBYAN CISEWU tentang penetapan pendirian Raudhatul Athfal (RA) Az-Zahra .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Anggaran Dasar Yayasan DARUSHSHIBYAN CISEWU Pasal 5 ayat 1
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) Az-Zahra yang berlokasi di Kampung Tanjunglaya Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut
- Pertama : 2. Efektif proses belajar mengajar terhitung sejak tanggal 01 juli 2012
- Kedua : 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
- Ketiga : 4. sebagaimana mestinya .

Di Tetapkan

: Di Cisewu

Pada Tanggal

: 01 Juli 2018

Ketua Yayasan Darushshibyan Cisewu





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1114 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AZ-ZAHRA KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor B-371.9/Kd.10.05/PP.00.4/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0216/NDIPM/2018 tanggal 30 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Az-Zahra Kabupaten Garut;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1114 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AZ-ZAHRA
KABUPATEN GARUT

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Az-Zahra
2	Nomor Statistik Madrasah	101232050794
3	Alamat Madrasah	Kp. Tanjunglaya Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darushshibyan Cisewu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	YUNUS, SH No. 3 Tanggal 18 Mei 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2763.AH.01.04.TAHUN2010 Tanggal 12 Juli 2010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0216/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AZ-ZAHRA
Alamat : KP. TANJUNGLAYA
Desa/Kelurahan : SUKAJAYA
Kecamatan : CISEWU
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GARUT
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN DARUSHSHIBYAN CISEWU
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 3 YUNUS, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-2763.AH.01.04.TAHUN2010 TANGGAL 12 JULI 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	5	0	7	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 2 Juli 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI